



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah Yang Maha Esa, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKALIS



EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 19660514 198811 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka seluruh Instansi berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 110 Tahun 2021, Kedudukan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis :

1. Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ;
2. Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, langkah awal yang perlu dipersiapkan adalah perencanaan strategis yang merupakan perpaduan antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya. Perencanaan strategis yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang memuat visi dan misi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja (PK) tahun 2022. Penetapan kinerja tersebut memuat sasaran yang ingin dicapai dan sesuai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan indikator kinerja sasaran serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2
E. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	13
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	15
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	17
Tabel 3.2. Sasaran 1	18
Tabel 3.3. Sasaran 2	19
Tabel 3.4. Sasaran 3	19
Tabel 3.5. Sasaran 4	20
Tabel 3.6. Sasaran 5	20
Tabel 3.7. Rincian Realisasi Program Anggaran Tahun 2022	21
Tabel 3.8. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2022	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2022, adapun tujuannya adalah :

1. Laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja pemerintah pada setiap tahunnya.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan akuntabilitas kinerja yang merupakan sarana bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder.

D. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 110 Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - 3. Kelompok JF.
 - b. Bidang Pariwisata, terdiri dari
Kelompok JF
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
Kelompok JF
 - d. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
Kelompok JF
 - e. Bidang Olahraga, terdiri dari:
Kelompok JF
 - f. Kelompok JF; dan
 - g. UPT
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pejabat eselon Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b);
- b. Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a);
- c. Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b); dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Mempunyai Tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi penyediaan Infrastruktur dan pendukung di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan di Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - f. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat bertugas melakukan pelayanan Administrasi, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan terkait perencanaan Program, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik Daerah, serta Kepegawaian dan Umum
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi dalam pengkajian, Penyusunan dan Pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah,

- Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Penyusunan dan Pembinaan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perencanaan Program, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Kepegawaian dan Umum;
 - c. Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas yang terkait Sekretariat, Sekretaris dibantu oleh Kelompok JF.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan Bimbingan, Kebijakan, Pedoman dan Petunjuk teknis serta layanan dibidang Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan Mempelajari peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

- e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan pemasalahannya;
- f. Meneliti usulan permintaan formasi Pegawai lingkup Dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi Pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Dinas;
- g. Mengatur urusan rumah tangga Dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkup kantor;
- h. Melakukan pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan Dinas dan melakukan Pendokumentasian kegiatan Dinas;
- i. Melakukan tugas dibidang Hukum, Organisasi dan tatalaksana serta hubungan Masyarakat;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- k. Melaksanakan Koordinasi penyusunan analisa Jabatan, Analisa beban kerja, Peta Jabatan, Proyeksi kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi, Evaluasi Jabatan, dan rencana kerja Reformasi Birokrasi;
- l. Membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan Bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan

- untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undang kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan;
 - c. Mencari, mengumpulkan menghimpun dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian keuangan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpanan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
 - h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat kartu inventaris barang (KIB) dan membuat kartu inventaris ruangan (KIR);
 - i. Melaksanakan pengelolaan Administrasi keuangan yang mencakup Administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif Pegawai Negeri Sipil, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
 - j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
 - l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan Pertanggungjawaban; dan

- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pariwisata
Pasal 9

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pariwisata Menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan teknis kewenangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pengendalian di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi Kewenangan Daerah;
 - c. Penyusunan tata ruangan kawasan strategis Pariwisata;
 - d. Pelaksanaan Promosi objek Wisata dan produk Ekonomi Kreatif baik di dalam maupun Luar Negeri;
 - e. Penyelenggaran dan pengawasan pembangunan serta pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. Penyelenggaran dan Pengawasan standar minimal dalam bidng Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam Pelaksanaan fungsi terkait dengan Pariwisata, Kepala Bidang Pariwisata dibantu oleh Kelompok JF.

Bagian Keempat
Bidang Kebudayaan
Pasal 10

- (1) Bidang Kebudayaan tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kebudayaan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis kewenangan di bidang Kebudayaan;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan dan pengendalian di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. Pelaksanaan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar Budaya yang Berskala Kabupaten; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan Kebudayaan, Kepala Bidang Kebudayaan dibantu oleh Kelompok JF

Bagian Kelima

Bidang Kepemudaan

Pasal 11

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kepemudaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan Kepemudaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan yang meliputi Kelembagaan, Produktifitas dan Program Pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda serta Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait, Lembaga-lembaga Masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengurusan serta pengendalian program pendayagunaan di bidang Kepemudaan;
 - d. Perumusan kebijakan Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana Kepemudaan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan Bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Kepemudaan, Kepala Bidang Kepemudaan dibantu Oleh Kelompok JF.

Bagian Keenam

Bidang Olahraga

Pasal 12

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Olahraga sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan Pengembangan;
 - b. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi penyelenggaraan permasalahan pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga-lembaga masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengurusan serta pengendalian program Pendayagunaan di bidang Olahraga;
 - d. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana Olahraga; dan
 - e. Pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan Olahraga, Kepala Bidang Olahraga dibantu oleh Kelompok JF.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dapat dibentuk sejumlah Kelompok JF sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bidang Keahlian dan Keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, Jenjang dan jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Pelaksanaan kegiatan kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan fungsional berdasarkan Keahlian dan Keterampilan tertentu,
- (2) Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan JF dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Kelompok JF melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melaksanakan tugas sebagai Subkoordinator sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, agar terhindar dari

- tumpang tindih dan duplikasi program kegiatan secara substansi serta menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
 - (6) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
 - (7) Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b) Pejabat Pengawas (eselon IV.a) Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
 - (8) Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dapat ditetapkan fungsi subkoordinator untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (9) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta kegiatan subkoordinator kelompok JF dan kelompok JF serta pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator (eselon III.a).
 - (10) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk UPT.
 - (11) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

UPT

Pasal 16


- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) UPT adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam wilayah kabupaten Bengkalis.
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 110 Tahun 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi aspirasi stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis organisasi.

Dalam rangka efektifitas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan mempertimbangkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026 yaitu "**TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA**". Sedangkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

- I. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.
- II. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.
- III. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Dari perumusan Visi dan Misi diatas ditetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah yang efektif berkeadilan dan tepat sasaran
2. Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif
3. Peningkatan aksesibilitas dan penataan infrastruktur dan kawasan pemukiman
4. Pengelolaan sumber daya alam yang lestari
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

6. Peningkatan kualitas pemahaman nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
7. Sinergitas kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Stakeholder lainnya.

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Mengembangkan pariwisata	Meningkatnya pengembangan destinasi wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara	1.458	1.895	2.559	3.710	5.565	8.347
		Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara	21.000	24.150	30.188	39.244	52.979	74.170
2. Meningkatkan pelestarian kebudayaan	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	15	16	17	18	19	20
		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	6	6	7	7	7
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda	Meningkatnya pemberdayaan pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi atau pelopor	2	5	8	12	15	18
		Persentase wirausaha pemuda	80	80	80	85	90	90
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	82	82	84	84	86	86
4. Meningkatkan pembinaan olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga	10	10	15	20	25	25
		Jumlah atlet berprestasi	49	50	50	50	50	50
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur	Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2022 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis 2021–2026. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam tahun 2022 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pengembangan destinasi wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara	1.895
	Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara	24.150
Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	16
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6
Meningkatnya pemberdayaan pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi atau pelopor	5
	Persentase wirausaha pemuda	80
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	82
Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga	10
	Jumlah atlet berprestasi	50
Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2022. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan capaian kinerja yang buat pada awal tahun anggaran 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya pengembangan destinasi wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara	1.895	731	38,58
	Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara	24.150	191.927	794,73
Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	16	24	150

	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	5	83,33
Meningkatnya pemberdayaan pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi atau pelopor	5	2	40,00
	Persentase wirausaha pemuda	80	0,33	0,41
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	82	0,86	1,05
Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga	10	26	260
	Jumlah atlet berprestasi	50	101	202
Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	BB	BB

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 5 (lima) sasaran dan 9 indikator dari target namun masih terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target yang diharapkan karena adanya beberapa faktor. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara	1.895	731	38,58
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara	24.150	191.927	794,73

Dari tabel 3.2. sasaran 1 adalah sasaran berhubungan dengan pariwisata, Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan target 1.895 orang yang terealisasi sebanyak 731 orang. Dengan angka 38,58 dikarenakan pada tahun 2022 masih pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM oleh Pemerintah Republik Indonesia. Di pertengahan tahun 2022 tepatnya bulan Juni baru kembali di buka oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Imigrasi Kabupaten Bengkalis salah satu kedatangan wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dengan target 24.150 orang,

terrealisasi 191.927 orang. Sangat melonjak naik kunjungan mancanegara. Karena target jumlah kunjungan wisatawan nusantara itu adalah target pesimis. Secara kenyataan jumlah kunjungan wisatawan nusantara melebihi target yang diharapkan.

Tabel 3.3. Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	16	24	150
2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	5	83,33

Dari tabel 3.3. sasaran 2 adalah sasaran berhubungan dengan kebudayaan, Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan target 16 unit namun yang terealisasi sebanyak 24 unit. Secara kenyataan Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan melebihi target yang diharapkan. Untuk Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dengan target 6 event namun yang terealisasi sebanyak 5 event seni dan budaya.

Tabel 3.4. Sasaran 3

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah pemuda yang berprestasi atau pelopor	5	2	40,00
2	Persentase wirausaha pemuda	80	0,33	0,41
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	82	0,86	1,05

Dari tabel 3.4. sasaran 3 adalah sasaran berhubungan dengan kepemudaan, Jumlah pemuda yang berprestasi atau pelopor dengan target 5 orang, yang terealisasi sebanyak 2 orang. Karena kurangnya sosialisasi tentang pemuda pelopor dan tidak adanya kegiatan pemuda pelopor pada tahun 2022, menyebabkan indikator tersebut tidak mencapai target yang diharapkan. Untuk persentase wirausaha pemuda target yang ada dalam renstra terlalu tinggi sehingga tidak bisa terpenuhi begitu juga dengan

Persentase organisasi pemuda yang aktif target yang ada dalam renstra terlalu tinggi sehingga tidak bisa terpenuhi.

Tabel 3.5. Sasaran 4

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah prestasi olahraga	10	26	260
2	Jumlah atlet berprestasi	50	101	202

Dari tabel 3.5. sasaran 4 adalah sasaran berhubungan dengan olahraga, Jumlah prestasi olahraga dengan target 10 cabang olahraga namun mencapai 26 cabang olahraga dalam event penyelenggaraan olahraga tingkat daerah seperti POPDA, KEJURDA, PORPROV. Untuk jumlah atlet berprestasi mencapai realisasi melebihi dari target sebanyak 101 orang.

Tabel 3.6. Sasaran 5

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	BB	BB

Dari tabel 3.6. sasaran 5 adalah sasaran berhubungan dengan sekretariat, pada tahun sebelumnya evaluasi SAKIP atau Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah CC, untuk ditahun 2022 evaluasi SAKIP atau Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah mendapat nilai BB sesuai dengan harapan target yang dimaksud.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 70.404.192.272 atau 96,03 % dari pagu sebesar Rp. 73.318.433.947. Adapun penyerapan anggaran terdiri dari 11 Program pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

Rincian realisasi anggaran di tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.7. Rincian Realisasi Program Anggaran Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.784.535.747	19.557.042.924	94,09
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	8.412.737.700	8.001.533.540	95,11
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	32.539.279.900	31.611.497.923	97,15
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	750.000.000	750.000.000	100,00
5	Program Pengembangan Kebudayaan	2.842.591.600	2.819.970.200	99,20
6	Program Pembinaan Sejarah	3.613.971.000	3.567.441.248	98,71
7	Program Pengelolaan Permuseuman	31.668.000	31.668.000	100,00
8	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.419.354.000	3.236.441.912	94,65
9	Program Pemasaran Pariwisata	429.124.000	383.402.400	89,35
10	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	195.172.000	168.814.725	86,50
11	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	300.000.000	276.379.400	92,13
TOTAL		73.318.433.947	70.404.192.272	

Tabel 3.8. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			(Rp)	%	
1	Meningkatnya pengembangan destinasi wisata	4.343.650.000	4.065.038.437	93,59	278.611.563
2	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	6.488.230.600	6.419.079.448	98,93	69.151.152
3	Meningkatnya pemberdayaan pemuda	9.162.737.700	8.751.533.540	95,51	411.204.160

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			(Rp)	%	
4	Meningkatnya prestasi olahraga	32.539.279.900	31.611.497.923	97,15	927.781.977
5	Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur	20.784.535.747	19.557.042.924	94,09	1.227.492.823

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang disusun ini merupakan Pertanggungjawaban Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis atas pencapaian penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2022. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam melakukan Evaluasi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat tergambarkan hasil capaian yang telah ditargetkan dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja suatu instansi pemerintah dan juga sebagai bahan evaluasi guna melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Disamping untuk mengetahui gambaran kinerja, juga dapat menjadi bahan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2022 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja ditahun berikutnya. Namun demikian untuk tahun 2022 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
2. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap *stakeholders*.